

**PENGALIHAN ADMINISTRASI REKENING EFEK  
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN IZIN USAHA ‘PERUSAHAAN EFEK’**

**Budi Karisma**

(Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina,  
Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia)  
budikarisma.bk@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the legal protection provided to Securities Company customers, especially when transferring customer assets deposited by Securities Companies whose business licenses are revoked and to explain the process of claiming customer assets. This legal research is descriptive qualitative, using normative juridical research methods. Securities companies conducting their business activities based on a business license issued by the Financial Services Authority (OJK) may have their business license revoked by the OJK. The revocation of the business license will be accompanied by the closing of the Securities Account of the Securities Company. Securities Company customers who deposit their Securities with a Securities Company need to transfer their deposited Securities to another Securities Company. For customers who cannot be contacted, assets that have not been transferred by Securities Company customers will be transferred to the custodian of the Depository and Settlement Institution based on instructions from OJK. Until now, there is no regulation regarding the process of claiming customer assets whose Securities are deposited in the custodian of the Depository and Settlement Institution.*

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah Perusahaan Efek, terutama pada saat pemindahan aset nasabah yang dititipkan oleh Perusahaan Efek yang izin usahanya dicabut serta memaparkan proses klaim aset nasabah. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Perusahaan Efek melakukan kegiatan usahanya berdasarkan izin usaha yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dicabut izin usahanya oleh OJK. Pencabutan izin usaha tersebut akan dibarengi dengan penutupan Rekening Efek Perusahaan Efek. Nasabah Perusahaan Efek yang menitipkan Efeknya kepada Perusahaan Efek perlu memindahkan Efek yang dititipkan ke Perusahaan Efek lain. Bagi nasabah yang tidak dapat dihubungi, aset yang belum dipindahkan oleh nasabah Perusahaan Efek akan dipindahkan ke rekening tampungan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan instruksi dari OJK. Sampai saat ini belum terdapat peraturan mengenai proses klaim aset nasabah yang Efeknya dititipkan pada rekening tampungan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

**Kata Kunci:** *Pengalihan Administrasi, Perusahaan Efek, Nasabah Perusahaan, Izin Usaha.*

## A. PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar didefinisikan sebagai tempat orang berjual beli, sedangkan modal didefinisikan sebagai harta benda baik itu berupa uang, barang serta barang lain sebagainya yang dapat dipergunakan oleh orang untuk menghasilkan sesuatu yang akan memberikan tambahan kekayaan dan sebagainya. Pasar Pasar Modal secara sempit dapat diartikan sebagai tempat penjual dan pembeli saling bertemu dalam melakukan kegiatan transaksi surat berharga atau Efek (Balfaz, 2012). Pasar Modal dapat disebut sebagai sebuah lembaga pembiayaan atau alternatif sarana investasi bagi masyarakat (*investor*) dan wadah bagi perusahaan untuk mencari dana (Asih, 2016). Istilah Pasar Modal didefinisikan dalam pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (“UUPM”), yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek (Moechdie & Ramelan, 2012). Peningkatan dan kemajuan perekonomian nasional Indonesia juga salah satunya digerakkan oleh kegiatan Pasar Modal ini, karena menghubungkan pihak yang dapat memberikan modal dengan pihak yang membutuhkan modal (Fuady, 2003).

Pasar Modal sebagai bagian pasar keuangan (*financial market*) yang meliputi beberapa pasar lainnya yang terdiri dari Pasar uang (*money market*), kemudian Pasar modal (*capital market*), serta lembaga pembiayaan yang lain diantaranya sewa beli yang lazim disebut leasing, anjak piutang yang lazim disebut factoring, modal ventura atau venture capital dan kartu kredit (*credit card*) (Nefi, 2020);(Sugianto, 2021). Pasar keuangan memiliki fungsidi dalam menyediakan mekanisme yang dapat menentukan harga aset keuangan, mengurangi biaya peralihan aset dan membuat aset keuangan lebih likuid sedangkan pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (Nasarudin & Surya, 2011). Apabila dikaitkan dengan pasar uang, pendanaan di Pasar Modal memiliki jangka waktu lebih panjang dibandingkan dengan yang ada di pasar uang (Hadi, 2013). Instrumen pasar uang memiliki waktu paling panjang satu tahun, sedangkan untuk instrumen Pasar Modal untuk surat utang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun. Sebagai contoh Efek bersifat utang berupa obligasi yang ditawarkan melalui penawaran umum jangka waktunya lebih dari satu tahun. Untuk pendanaan dalam bentuk ekuitas seperti saham bahkan berjangka waktu selamanya, sampai dengan perusahaan terkait dilikuidasi (Wahab, 2021).

Membicarakan tentang Pasar Modal, sering kita jumpai istilah Perusahaan Efek, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM, Perusahaan Efek merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi (Putri & Mandayanti, 2021). Data yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan, per tanggal 31 Januari 2022 terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) Perusahaan Efek dengan variasi izin yang dimiliki sebagai Penjamin Emisi Efek,

Perantara Pedagang Efek serta Manajer Investasi dan 1 (satu) Perusahaan Efek Daerah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Untuk memberikan gambaran masing-masing fungsi dari Perusahaan Efek tersebut berikut kegiatan dari masing-masing fungsi berdasarkan UUPM. Penjamin Emisi Efek merupakan Pihak yang memiliki hubungan dengan Emiten berdasarkan kontrak sehubungan dengan kegiatan Penawaran Umum, yang dilakukan untuk kepentingan Emiten, dimana dalam kontrak ini, Penjamin Emisi Efek dapat memiliki kewajiban untuk melakukan pembelian sisa Efek yang pada saat emisi tidak terserap oleh masyarakat. Perantara Pedagang Efek sendiri merupakan Pihak yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi jual beli barang berupa Efek yang dilakukan untuk kepentingan bagi diri sendiri maupun Pihak yang lain. Dan terakhir Manajer Investasi merupakan Pihak yang memiliki kegiatan usaha berkaitan dengan pengelolaan Portofolio/kumpulan Efek untuk kepentingan para nasabah atau melakukan kegiatan pengelolaan portofolio Efek yang ada dalam kontrak investasi kolektif bagi kumpulan nasabah, Manajer Investasi ini dikecualikan bagi perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, bank, dan dana pensiun yang melakukan kegiatan usahanya secara sendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan usaha Perusahaan Efek yang berhubungan dengan kegiatan administrasi Efek dan/atau dana milik nasabahnya adalah Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek (*broker-dealer*). Nasabah yang hendak melakukan kegiatan berupa Transaksi Efek harus membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK sebagai Perantara Pedagang Efek. Hubungan hukum yang terjadi antara Perusahaan Efek dengan Nasabah tersebut terjadi pada saat pembukaan Rekening Efek di Perusahaan Efek tersebut. Izin Perusahaan Efek terutama sebagai Perantara Pedagang Efek sebelumnya diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dimana setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) kewenangan yang sebelumnya di pegang oleh Bapepam LK tersebut kemudian beralih ke OJK. Berdasarkan Pasal 6 UU OJK (Martalena & Malinda, 2011). OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan yang ada dalam sektor Perbankan, Pasar Modal, serta kegiatan jasa lainnya berupa kegiatan perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, serta lembaga jasa keurangan yang lain (Haryani, 2012). Perusahaan Efek yang telah menerima izin usaha tersebut wajib mematuhi ketentuan yang berlaku, akan ada sanksi kepada Perusahaan Efek yang dapat di berikan oleh OJK dalam hal kewajiban yang harus dijalankan tidak dilaksanakan oleh Perusahaan Efek. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administratif dan yang paling berat berupa pencabutan izin usahanya sebagai Perusahaan Efek.

Beberapa contoh Perusahaan Efek yang menerima sanksi sampai dengan dicabut izin usahanya sebagai Perusahaan Efek adalah PT Recapital Sekuritas akibat penyampaian laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang menyesatkan (Ulya, 2020). OJK dalam pengumuman nomor: PENG-1/PM.1/2020 tentang Sanksi

Administratif Terhadap PT Recapital Sekuritas Indonesia Serta Pihak Terkait menjelaskan juga bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Recapital Sekuritas dilakukan dengan tidak melaporkan perjanjian yang dibuat antara PT Recapital Sekuritas dengan PT Nexis Inti Persada terkait penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi itu tidak dicatatkan sebagai penerimaan dana yang diterima dari hasil obligasi yang diterbitkan yang digunakan untuk tukar utang dalam laporan MKBD. Sanksi yang diterima oleh PT Recapital Sekuritas adalah sanksi administratif berupa denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) serta izin perusahaan sebagai Penjamin Emisi Efek dan juga Perantara Pedagang Efek.

Selain PT Recapital Sekuritas yang dicabut izin usahanya, PT Onix Sekuritas juga menerima sanksi pencabutan izin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/D.04/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek kepada PT Onix Sekuritas (Gumilar, 2021). Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, tentunya Perusahaan Efek tidak memiliki kewenangan lagi untuk melakukan kegiatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan Perusahaan Efek. Berkaitan dengan pencabutan izin Perusahaan Efek, Nasabah Perusahaan Efek yang mengadministrasikan Efeknya di Perusahaan Efek tersebut perlu dilindungi agar hak-haknya tetap terlindungi pada saat izin usaha Perusahaan Efek akan dicabut bahkan setelah izin usahanya tersebut telah dicabut. Perlindungan tersebut diberikan dengan adanya peraturan mengenai proses klaim aset nasabah (Dimiyati, 2014). Dengan adanya aturan terkait dengan pelaksanaan klaim nasabah ini akan lebih memudahkan nasabah yang akan melakukan pemindahan aset nasabah. Artikel ini akan membahas mengenai proses terkait Perusahaan Efek mengalihkan administrasi Rekening Efek sampai dengan pelaksanaan klaim atas dana dan/atau Efek yang ada disimpan dalam Rekening Efek nasabah Perusahaan Efek yang administrasi Rekening Efeknya telah dialihkan ke Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang ada.

## **B. METODE**

Artikel ini menggunakan metode penelitian secara yuridis dan normatif. Penelitian yuridis dan normatif merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menemukan aturan hukum yang ada, prinsip-prinsip terkait hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang berlaku/hukum positif untuk menyelesaikan isu-isu yang sedang dihadapi, dalam hal ini adalah isu hukum (Marzuki, 2010). Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk memberikan gambaran terkait mekanisme pengalihan aset nasabah oleh Perusahaan Efek serta pelaksanaan klaim atas aset nasabah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan penelitian melalui analisis peraturan perundang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (Mamudji, 2003). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang mencakup bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum terkait.

Selain itu menggunakan bahan hukum sekunder yang didapat dari sumber kepustakaan serta dokumen-dokumen yang masih berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pengumpulan data atas penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Mamudji, 2005).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembukaan Rekening Efek di Perusahaan Efek**

Berdasarkan definisi yang tercantum dalam UUPM, Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE) dan atau Manajer Investasi (MI). Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai dapat melakukan kegiatan berupa usaha jual atau beli Efek yang digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri maupun pihak lain. Pada prakteknya di lapangan kegiatan usaha yang berkaitan dengan PPE ini sering disebut dengan *broker* karena menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Selain izin usaha sebagai PPE, Perusahaan Efek dapat memiliki lebih dari satu izin kegiatan usaha. Dimana izin kegiatan usaha tersebut diterbitkan oleh OJK berdasarkan POJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (POJK 20/2016). POJK 20/2016 merupakan peraturan yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bapepam nomor V.A.1 Perizinan Perusahaan Efek.

Perusahaan Efek yang memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Efek wajib memiliki fungsi Kustodian. Fungsi Kustodian ini digunakan untuk melakukan administrasi Efek nasabah berupa penyelenggaraan penitipan atas Efek tersebut. Kewajiban untuk memiliki fungsi Kustodian ini diatur dalam Pasal 4 POJK 50/2020. Pasal 44 ayat (1) UUPM mengatur bahwa Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan Efek milik pemegang SRE serta memenuhi kewajiban lain yang dicantumkan dalam kontrak antara Kustodian dengan pemegang rekening dimaksud. Perlu digarisbawahi bahwa aset berupa Efek yang disimpan dan dicatat pada rekening Efek Kustodian harus dipisahkan dari harta Kustodian karena bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) UUPM dan Pasal 15 POJK Nomor 53/POJK.04/2020. Berkaitan dengan hal tersebut, Efek tersebut tidak dapat diambil atau disita oleh kreditur Kustodian. Dalam hal Perusahaan Efek yang memiliki fungsi Kustodian tersebut mengalami kepailitan, semua aset yang ditiptikan pada Kustodian baik berupa Efek maupun aset yang lain tidak dimasukkan dalam harta pailit Kustodian serta Kustodian memiliki kewajiban untuk mengembalikan aset-aset tersebut kepada pemiliknya, yaitu pemegang rekening Efek pada Perusahaan Efek yang memiliki fungsi Kustodian.

Dalam kaitannya antara nasabah Perusahaan Efek dengan Perusahaan Efek sendiri, nasabah yang tidak pernah dibukakan Rekening Efek dan bermaksud untuk melakukan Transaksi Efek wajib terlebih dahulu menghubungi Perusahaan Efek untuk dibukakan Rekening Efek terlebih dahulu oleh Perusahaan Efek. Nasabah wajib menyediakan data

serta dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam ketentuan terkait berkenaan dengan pelaksanaan *customer due dilligence*. Dokumen identitas calon nasabah diperlukan dalam pembukaan Rekening Efek oleh nasabah, persyaratan ini tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal yang telah diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Penyampaian dokumen serta data ini sebagai proses verifikasi yang wajib dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Keuangan untuk mengetahui nasabahnya tersebut.

Perusahaan Efek yang akan melakukan pembukaan Rekening Efek bagi nasabahnya tersebut harus sudah melakukan kerjasama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait pembukaan rekening Efek. Partisipan KSEI yaitu Bank Kustodian maupun Perusahaan Efek akan dibukakan Rekening Efek Utama. Rekening Efek yang dibukakan pada tingkat nasabah berada di bawah administrasi Partisipan KSEI, rekening tersebut disebut sebagai Sub Rekening Efek (SRE), karena secara sistem SRE tersebut berada di bawah Rekening Efek yang hanya dapat dibuka oleh Pemegang Rekening KSEI. Butir 1.1 Peraturan KSEI yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Direksi KSEI nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tentang Jasa Kustodian mendefinisikan SRE sebagai rekening atas nama Nasabah Pemegang Rekening yang tercatat dalam Rekening Efek Pemegang Rekening di KSEI. Rekening Efek ini digunakan untuk keperluan mencatat kepemilikan Efek dan/atau dana nasabah.

Pembukaan Rekening Efek yang diperuntukkan untuk nasabah akan diikuti dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah serta pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal/*Single Investor Identification* (SID) di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bagi nasabah-nasabah yang belum dibuatkan SID. Pembukaan Rekening Dana Nasabah serta SID tersebut di atur dalam Pasal 9 huruf b angka 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (POJK 50/2020). Selain kewajiban pembukaan SID, POJK 50/200 juga mengatur mengenai pengecualian pembukaan rekening Efek bagi beberapa Nasabah yang dalam kegiatannya hanya melakukan aktivitas membeli atau menjual produk investasi yang dikelola MI dan tidak tercatat di Bursa Efek, memesan Efek yang ditawarkan pada Penawaran Umum sebelum penjatahan, serta kegiatan membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek, perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, atau lembaga keuangan lain.

Hubungan hukum antara Perusahaan Efek dengan nasabahnya muncul berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek. Lebih lanjut dalam Pasal 9 huruf b angka 3 POJK 50/2020 tersebut mengatur ketentuan minimal yang harus dicantumkan dalam kontrak pembuatan rekening antara nasabah dengan Perusahaan Efek yang terkait dengan:

- a. Penggunaan Efek dan/atau dana yang terdapat dalam rekening Efek milik nasabah sebagai jaminan atas kewajiban yang harus diselesaikan.
- b. Permintaan Efek dan/atau dana dari pemegang rekening Efek berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Efek.
- c. Pemisahan dana nasabah yang dilakukan secara terpisah dan disimpan pada rekening yang ada di bank.
- d. Pemisahan sub rekening efek milik setiap nasabah, serta
- e. Hak Perusahaan Efek dalam menutup saldo negatif nasabahnya.

Rekening Efek yang telah dibukakan untuk nasabah maka setiap pemindahbukuan Efek atas nama nasabah tersebut akan di catat dalam masing-masing SRE nasabah terkait. Pembuatan Rekening Efek bagi nasabah Perusahaan Efek bertujuan untuk memisahkan aset milik nasabah dengan aset Perusahaan Efek itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UUPM.

Selain membuka SRE, Perusahaan Efek juga wajib membukakan Rekening Dana Nasabah (RDN) bagi setiap nasabahnya. Menurut Ketentuan dalam butir 1.10 Peraturan KSEI Nomor I-D mengenai Rekening Dana, RDN sendiri merupakan rekening yang digunakan untuk menyimpan dana atas nama masing-masing nasabah yang disimpan di Bank RDN yang penunjukan Bank RDN tersebut dilakukan oleh KSEI berdasarkan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekening Dana tersebut diadministrasikan oleh PPE berdasarkan kuasa serta instruksi yang diberikan oleh nasabah sebagaimana dimaksud dalam Butir 1 Angka 1 huruf d Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.04/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Sedangkan istilah Bank RDN sendiri yang didefinisikan dalam butir 1.12 Peraturan KSEI Nomor I-D yang pada intinya Bank RDN sebagai bank yang mendapat persetujuan yang diberikan oleh KSEI sebagai bank yang dapat melakukan administrasi RDN sebagaimana dimaksud dalam Butir 1 Angka 1 huruf f Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.04/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Pembukaan RDN bertujuan untuk menyimpan dana yang dimiliki oleh nasabah agar tidak bercampur dengan dana milik Perusahaan Efek, RDN yang dibuka hanya dapat digunakan untuk pelaksanaan Transaksi Efek saja. Administrasi pemindahbukuan dana dalam RDN dilakukan oleh Perusahaan Efek terkait berdasarkan pemberian kuasa oleh Nasabah serta perjanjian yang dibuat antara Perusahaan Efek dengan Bank RDN. Pemisahan dana oleh Perusahaan Efek ke Bank RDN diatur dalam ketentuan POJK 50/2020. Pemisahan dana ke Bank RDN ini juga disebabkan karena tidak adanya fungsi penghimpunan dana dari masyarakat oleh Perusahaan Efek sehingga pengadministrasian dana dari masyarakat tersebut ditempatkan di Bank RDN. Pembukaan RDN tidak wajib bagi nasabah Bank Kustodian, karena kegiatan usaha Bank Kustodian sebagai Bank

Umum pasti telah memiliki izin untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat.

Nasabah yang telah membuka SRE dapat melakukan pembukaan lebih dari satu SRE baik di Perusahaan Efek yang sama, maupun di Perusahaan Efek lain. Masing-masing SRE yang dibuka tersebut baik dalam Perusahaan Efek yang sama maupun dalam Perusahaan Efek yang berbeda akan dihubungkan dengan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification/SID*). Selain pembukaan atas SRE nasabah, nasabah juga akan dibuatkan SID oleh Perusahaan Efek pada saat nasabah Perusahaan Efek melakukan pembukaan SRE pertama kali, satu SID juga akan berlaku selamanya bagi nasabah tersebut. Karena SID sebagai nomor identitas tersebut bersifat unik, sehingga hanya akan ada satu SID untuk satu pihak.

Penggunaan SID ini sangat berpengaruh besar dalam industri Pasar Modal (Pramono, 2013). Investor selaku nasabah Perusahaan Efek maupun Bank Kustodian dapat memantau portofolio Efeknya berdasarkan SID tersebut. Karena data SRE dan kepemilikan Efek dari masing-masing Perusahaan Efek maupun Bank Kustodian akan tersentralisasi dengan adanya SID ini. Penggunaan SID secara lebih luas dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan pembukaan SRE termasuk diantaranya penyalahgunaan identitas (Rachmadini, 2019). Dahulu sebelum sentralisasi data kependudukan dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik diterbitkan oleh pemerintah, potensi SID ganda tersebut sangat besar, karena pada prakteknya terdapat kemungkinan orang yang sama memiliki lebih dari satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga terdapat beberapa kasus kepemilikan SID seiring dengan perkembangan waktu, *database* kependudukan di Indonesia sudah semakin maju sehingga untuk satu bayi yang baru lahir akan dibuatkan satu NIK dan akan dipakai seterusnya, sehingga dapat dipastikan tidak akan terdapat NIK ganda (Puspita, 2020).

## 2. Pengalihan Aset Nasabah

Perusahaan Efek izin usahanya sebagai PPE dapat mengembalikan izin usaha tersebut ke OJK maupun dapat dicabut izin usahanya oleh OJK akibat sanksi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Pasar Modal (Rahmah, 2019). Perusahaan Efek yang izin usahanya sebagai PPE dan sedang dalam proses pengembalian izin usahanya wajib untuk memberitahukan kepada nasabahnya untuk memindahkan rekening Efek ke Kustodian lain. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 69 POJK 20/2016. Pemberitahuan kepada nasabahnya ini bertujuan agar nasabah sebagai pemilik aset dapat memindahkan aset tersebut ke Kustodian lain, sehubungan akan ditutupnya Rekening Efek Perusahaan Efek tersebut. Kewajiban pemberitahuan kepada nasabah ini merupakan ketentuan baru yang diatur dalam POJK 20/2016, dimana sebelumnya dalam Peraturan Bapepam LK nomor V.A.1 belum diatur mengenai ketentuan ini. Pemberitahuan kepada nasabah ini berlaku juga bagi Perusahaan Efek yang akan dicabut izin usahanya.

Apabila nasabah yang bersangkutan tidak melakukan pemindahbukuan Efek ke Perusahaan Efek lain sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Perusahaan Efek, OJK

berwenang untuk memerintahkan KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memindahbukukan Efek ke rekening penampungan di KSEI. Rekening tampungan KSEI ini merupakan rekening Efek yang digunakan juga untuk menampung aset-aset yang tak bertuan (Hasniawati & Indrastiti, 2015). Pemindahan Efek nasabah ke KSEI kemudian dilakukan berdasarkan perjanjian pengalihan administrasi Rekening Efek dari Perusahaan Efek ke KSEI. Efek yang dipindahkan di KSEI tersebut akan dipisahkan sesuai dengan SRE masing-masing nasabah Perusahaan Efek. Penangan klaim atas Efek serta Rekening Efek yang sudah dipindahkan ke rekening tampungan KSEI tidak diatur lebih lanjut dalam POJK 20/2016.

Penanganan klaim atas Efek serta Rekening Efek yang sudah dipindahkan ke rekening tampungan KSEI tidak diatur lebih lanjut dalam POJK 20/2016. Perlu diberikan aturan lebih lanjut mengenai proses klaim aset nasabah yang sudah dipindahkan dalam rekening tampungan tersebut dalam aturan di bawah POJK 20/2016 untuk menjelaskan proses setelah pemindahan aset ke rekening tampungan KSEI. Pembuatan peraturan ini agar nantinya memudahkan nasabah yang akan melakukan proses klaim tersebut. Dengan adanya ketentuan tersebut akan memudahkan nasabah yang bertahun-tahun setelahnya baru melakukan klaim asetnya karena terdapat prosedur yang jelas. Tidak adanya ketentuan terkait proses klaim tersebut akan membuat nasabah sebagai pemilik aset akan kesulitan untuk memindahkan, selain itu untuk aset-aset yang tidak di klaim tersebut akan menjadi harta tak bertuan karena pemiliknya tidak dapat dihubungi.

Efek yang ada di dalam rekening penampungan KSEI tidak dapat digunakan untuk melakukan Transaksi Efek sebelum dipindahkan ke Rekening Efek Perusahaan Efek lain. Nasabah yang rekening Efeknya telah dipindahkan ke rekening penampungan dapat melakukan proses pemindahan Efek tersebut dengan sebelumnya menyampaikan dokumen-dokumen serta data yang diperlukan bagi KSEI untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pengumuman KSEI nomor PENG-0011/II/DIR/KSEI/1020 mengenai Prosedur Klaim Nasabah Yang Telah Dialihkan Administrasi Rekening Efeknya Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Berdasarkan pengumuman tersebut proses pemindahan aset nasabah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penyampaian data serta dokumen oleh nasabah terkait. Data dan dokumen yang diminta tersebut antara lain nomor SID yang valid, nomor SRE di Perusahaan Efek yang telah dialihkan asetnya, salian identitas, nomor SRE tujuan, daftar Efek yang akan dipindahkan, serta informasi nomor kontak dan alamat surat elektronik yang masih aktif. Setelah data dan dokumen tersebut dilengkapi, dilakukan verifikasi data dengan catatan kepemilikan yang ada di KSEI. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan datanya sesuai, serta telah terdapat instruksi dari OJK, KSEI akan melakukan memindahbukukan Efek tersebut ke Perusahaan Efek lain sesuai dengan permintaan nasabah.

#### **D. SIMPULAN**

Investor yang merupakan nasabah Perusahaan Efek perlu mendapatkan perlindungan terhadap harta kekayaan yang dimilikinya terutama atas Efek yang dimilikinya. OJK sebagai yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di bidang Pasar Modal memiliki kewajiban untuk dapat memberikan dan menyediakan perlindungan terhadap Konsumen, pada artikel ini adalah nasabah Perusahaan Efek. Ketentuan terkait perlindungan terhadap nasabah perusahaan Efek yang akan dicabut izinnnya tersebut salah satunya terdapat dalam POJK 20/2016 terkait pengalihan administrasi Rekening Efek nasabah yang tidak dapat dihubungi ke rekening penampungan KSEI. Ketentuan teknis terkait pengalihan administrasi Efek ini telah ada dalam Pengumuman KSEI, namun perlu dibuatkan aturan teknis terkait proses klaim Efek nasabah dalam tampungan rekening Efek KSEI, karena POJK 20/2016 untuk mengatur lebih lanjut mengenai hubungan hukum antara nasabah Perusahaan Efek dengan KSEI serta proses pemindahan aset nasabah ini. Dengan adanya ketentuan serta informasi yang lebih jelas bagi nasabah diharapkan dapat memudahkan nasabah untuk melakukan proses klaim sehingga dapat menghindari risiko harta tak bertuan yang ada di Pasar Modal.

#### **E. DAFTAR RUJUKAN**

- Asih, D. S. (2016). Karakteristik Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Pasar Indonesia. *Jurnal Advokasi FH UNMAS*.
- Balfaz, H. M. (2012). *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. PT Tata Nusa.
- Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Fuady, M. (2003). *Pasar Modal Modern*. Citra Aditya Bakti.
- Gumilar, P. (2021). *Izin Dicabut OJK, Onix Sekuritas Resmi Bubar!* <https://market.bisnis.com/read/20211210/7/1476242/izin-dicabut-ojk-onix-sekuritas-resmi-bubar>
- Hadi, N. (2013). *Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*. Graha Ilmu.
- Haryani, W. S. (2012). Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(3).
- Hasniawati, A. P., & Indrastiti, N. (2015). *Emiten Perbankan Kuasai Bursa Saham*. Emiten Perbankan Kuasai Bursa %0ASaham.
- Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Martalena, & Malinda, M. (2011). *Pengantar Pasar Modal*. Andi Offset.

- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Moechdie, A. H., & Ramelan, H. (2012). *Gerbang Pintar Pasar Modal*. PT Capital Bridge Advisory.
- Nasarudin, I., & Surya, I. (2011). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana.
- Nefi, A. (2020). *Insider Trading: Indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum*. Sinar Grafika.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Data Perusahaan Efek – April 2022*. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/data-dan-statistik/data-perusahaan-efek/Documents/Pages/Data-Perusahaan-Efek---April-2022/DATA PERUSAHAAN EFEK - PER 31 JANUARI 2022.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/data-dan-statistik/data-perusahaan-efek/Documents/Pages/Data-Perusahaan-Efek---April-2022/DATA_PERUSAHAAN_EFEK_-_PER_31_JANUARI_2022.pdf)
- Pramono, N. (2013). *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Penerbit Andi.
- Puspita, R. (2020). *Penduduk dengan KTP-el tidak akan Memiliki NIK Ganda*. <https://www.republika.co.id/berita/qgee2x428/penduduk-dengan-ktpel-tidak-akan-memiliki-nik-ganda>
- Putri, V. A., & Mandayanti, E. (2021). Perspektif Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Rachmadini, V. N. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2).
- Rahmah, M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Kencana.
- Sugianto, E. (2021). Perkembangan Pasar Modal. *OSF Preprints*.
- Ulya, F. N. (2020). *OJK Cabut Izin Rekapital Sekuritas, Ini Penyebabnya*. <https://money.kompas.com/read/2020/02/04/154553526/ojk-cabut-izin-rekapital-sekuritas-ini-penyebabnya>
- Wahab, B. M. (2021). Progresifitas Hukum Penerapan Pengembalian Deviden Saham Interim pada Perseroan Terbatas Berdasar UUPT No.40/TH.2007. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–10.